



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MUHAMMAD ANTON, Tempat Tanggal lahir Tebing Tinggi, 30 Oktober 1984, Umur 32 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Honorer, Alamat Jl. Yos Sudarso Lk.I Kel. Lalang Kec. Rambutan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar Pihak Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 03 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 06 Januari 2025 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Tbt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan Persamaan nama dengan orang yang sama yang didasarkan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa (Pemohon) merupakan seorang (laki-laki) lahir di Kota Tebing Tinggi pada tiga puluh oktober seribu sembilan ratus delapan puluh empat
- Bahwa (Pemohon) anak ke satu dari pasangan suami isteri Tio Po Tin dan Hia Mi Jan yang melangsungkan pernikahan di Tebing Tinggi.
- Bahwa pada akta kelahiran (Pemohon) No. 5/1984 tertanggal 23 November 1984 Tertulis (Pemohon) dilahirkan di Kota Tebing Tinggi pada tanggal 30 Oktober 1984 (laki-laki), anak ke- satu Dari pasangan suami isteri Tio Po Tin. dan Hia Mi Jan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan (nama pemohon) pada akta kelahiran (Pemohon) tersebut dimana didalam akta tertulis Anton Seharusnya Muhammad Anton;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan penulisan (nama pemohon) yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi Muhammad Anton;
- Bahwa perbaikan penulisan (nama pemohon) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi dapat di jadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 1276-LT-09102024-0002 tertanggal 24 Oktober 2024;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan untuk penetapan persamaan nama bahwasanya nama Anton dan Muhammad Anton adalah orang yang sama
3. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap ada perubahan di posita Pemohon;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut;

1. P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) NIK 1276053010840001 atas nama MUHAMMAD ANTON, yang diterbitkan di Kota Tebing Tinggi tanggal 25 September 2022;
2. P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1276020510120002 atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD ANTON, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 01 Februari 2024;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 0421701 perkawinan antara MUHAMMAD ANTON dengan PITRI LETIJAH yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kota Tebing Tinggi pada tanggal 11 April 2006;
4. P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1276-LT-09102024-0002 atas nama MUHAMMAD ANTON, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 24 Oktober 2024;
5. P-5 : Fotokopi pengesahan Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 5/1984 atas nama ANTON, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 20 November 1984 yang telah disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli pada tanggal 23 November 1984;
6. P-6 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dengan nomor 05 DI 0169264 atas nama ANTON, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SLTP Swasta Ir.H.Juanda pada tanggal 1 Juni 1999;
7. P-7 : Fotokopi Surat Keterangan dengan nomor 474/800/LL-I/2025, atas nama MUHAMMAD ANTON yang telah dikeluarkan oleh Lurah Lalang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi pada tanggal 02 Januari 2025;
8. P-8 : Fotokopi paspor atas nama Muhammad Anton dengan nomor E5482713 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pematang Siantar;
9. P-9 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Taman kanak-Kanak atas nama Anton, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Perguruan Nasional Ir. H. Juanda pada tanggal 15 Juni 1990;
10. P-10: Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar dengan No.07/105/PP/1996 tanggal 31 Januari 1996;
11. P-11: Fotokopi Surat tanda tamat Belajar Sekolah Menengah : Umum dengan nomor 420/09/K/2002 tanggal 24 April 2002;;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-11 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, , sehingga dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah janji/sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. DEZA SEFTI HARDIAN LUBIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman satu kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke-1 (pertama)
- Bahwa benar Pemohon ada mengajukan permohonan ke pengadilan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dahulunya beragama Budha;
- Bahwa Pemohon sejak menikah berubah menjadi agama Islam;
- Bahwa dahulu sewaktu beragama Budha Pemohon bernama ANTON;
- Bahwa sekarang ini Pemohon berubah nama menjadi Muhammad ANTON;
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan dari pengadilan untuk menyatakan bahwa nama ANTON dan MUHAMMAD ANTON adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga honore di Dinas Kesra;
- Bahwa oleh karena ijazah TK, ijazah SD, ijazah SLTP, ijazah SMU Pemohon tertulis atas nama ANTON tanggal lahir Tebing Tinggi, tanggal 30 Oktober 1984 sedangkan pada KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Padang Hilir nama Pemohon tertulis atas nama MUHAMMAD ANTON., tanggal lahir Tebing Tinggi, tanggal 30 Oktober 1984, karena nama Pemohon berbeda pengurusan P3K di kantor tempat pemohon bekerja, padahal kedua identitas yang berbeda tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon sendiri, oleh karenanya untuk membantu Pemohon mengurus administrasinya sebagai P3K tersebut diperlukan penetapan pengadilan tentang orang yang sama;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menggunakan kedua nama tersebut untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa saksi memohon supaya permohonan anak saksi yaitu Pemohon dikabulkan untuk melengkapi dokumen persyaratannya masuk P3K supaya Pemohon bisa memiliki penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. MUHAMMAD FAISAL DANIL DAMANIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Tbt



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman satu kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ke-1 (pertama)
- Bahwa benar Pemohon ada mengajukan permohonan ke pengadilan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dahulunya beragama Budha;
- Bahwa Pemohon sejak menikah berubah menjadi agama Islam;
- Bahwa dahulu sewaktu beragama Budha Pemohon bernama ANTON;
- Bahwa sekarang ini Pemohon berubah nama menjadi Muhammad ANTON;
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan dari pengadilan untuk menyatakan bahwa nama ANTON dan MUHAMMAD ANTON adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tenaga honore di Dinas Kesra;
- Bahwa oleh karena ijazah TK, ijazah SD, ijazah SLTP, ijazah SMU Pemohon tertulis atas nama ANTON tanggal lahir Tebing Tinggi, tanggal 30 Oktober 1984 sedangkan pada KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Padang Hilir nama Pemohon tertulis atas nama MUHAMMAD ANTON., tanggal lahir Tebing Tinggi, tanggal 30 Oktober 1984, karena nama Pemohon berbeda pengurusan P3K di kantor tempat pemohon bekerja, padahal kedua identitas yang berbeda tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon sendiri, oleh karenanya untuk membantu Pemohon mengurus administrasinya sebagai P3K tersebut diperlukan penetapan pengadilan tentang orang yang sama;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menggunakan kedua nama tersebut untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa saksi memohon supaya permohonan anak saksi yaitu Pemohon dikabulkan untuk melengkapi dokumen persyaratannya masuk P3K supaya Pemohon bisa memiliki penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka dengan merujuk pada Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk persamaan nama dan orang yang sama untuk Pemohon, sebagaimana berdasarkan penulisan di ijasah TK, ijasah SD, ijasah SLTP, ijasah SMU, Akta Kelahiran yang dikeluarkan pada tanggal 23 November 1984 nama Pemohon tertulis atas nama ANTON tanggal lahir Tebing Tinggi, tanggal 30 Oktober 1984 sedangkan pada KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Padang Hilir, Paspor, dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Lalangdan Akta lahir yang dikeluarkan tanggal 24 Oktober 2024 nama Pemohon **Menjadi** MUHAMMAD ANTON. akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan suatu hak, maka Pemohon diwajibkan untuk membuktikan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-11, ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan P-2 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Yos Sudarso Lk.I Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dari permohonan Pemohon yang memohon agar Hakim menyatakan bahwa identitas Pemohon yang bernama MUHAMMAD ANTON

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang sama dengan nama ANTON, sebagaimana tertera pada bukti-bukti surat Pemohon yang diperlukan Pemohon untuk melengkapi administrasinya dalam hal usul sebagai P3K pada tempat kerja Pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum konkret yang belum diatur undang-undang, maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti, dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dapat diketahui bahwa, demi adanya kepastian hukum tentang identitas atau jati diri Pemohon diperlukan Penetapan Pengadilan, yang dijadikan dasar bagi Instansi Pelaksana atau Pejabat yang berwenang untuk itu melakukan verifikasi dan vasilidasi data yang disampaikan oleh penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka sudah menjadi tugas Pengadilan untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon dengan mengaitkannya dengan bukti-bukti yang ada akan tetapi untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon harus dapat membuktikan bahwa benar nama "ANTON, lahir di Tebing Tinggi, tanggal 30 Oktober 1984 " yang tercantum dalam bukti P-6, P-9, P-10 dan P-11 adalah orang yang sama dengan nama "MUHAMMAD ANTON., lahir di Tebing Tinggi, tanggal 30 Oktober 1984" yang tercantum dalam bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-7;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum tentang identitas atau jati diri Pemohon dan juga permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dan Pemohon telah dianggap mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karenanya maka permohonan Pemohon patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan sehingga secara umum dapat dipergunakan oleh Pemohon untuk digunakan dalam melengkapi suatu syarat administrasi pada suatu instansi dan oleh karena permohonan Pemohon dibutuhkan secara khusus untuk memenuhi persyaratan administrasi untuk pengurusan P3K, maka petitum kedua permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa nama Muhammad Anton sebagaimana tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan tanggal 26 September 2022, Kartu Keluarga (KK) dikeluarkan tanggal 01 Februari 2024, Akta Kelahiran yang dikeluarkan tanggal 24 Oktober 2024 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi, Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan KUA Padang Hilir tanggal 11 April 2006, dan sesuai Surat Keterangan Nomor: 474/800/LL-I/2025 yang dikeluarkan Kelurahan Lalang yang dikeluarkan pada tanggal 02 Januari 2025 adalah 1 (satu) orang yang sama dengan nama ANTON, seperti yang tertulis di ijasah TK, ijasah SD, ijasah SLTP dan ijasah SMU., yaitu Pemohon sendiri;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp161.800,00 (seratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025 oleh Rina Yose, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, Penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Roy Sanuel

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fernandus, S.T, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Roy Samuel Fernandus, S.T, S.H.

Rina Yose, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. PNBP Relas	:	Rp10.000,00;
4. Penggandaan	:	Rp 1.800,00;
5. Sumpah	:	Rp50.000,00;
6. Meterai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp161.800,00;

(seratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)